



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: [rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id](mailto:rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id)

MAKASSAR

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**HASIL REVIEW BIRO PENGADAAN BARANG / JASA**

### **PAKET PEKERJAAN BELANJA MODAL PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PARKIR**

Satuan Kerja	: Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
Sub Kegiatan	: Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir
Lokasi	: Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
Sumber Dana	: APBD (BLUD) Tahun Anggaran 2022
Tahun Anggaran	: 2022



## PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

### **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: [rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id](mailto:rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id)

MAKASSAR

---

#### **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

#### **Paket Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir RSUD Labuang Baji Tahun Anggaran 2022**

##### **A. Pendahuluan**

Bahwa pembangunan Rumah Sakit harus mendapat perhatian yang besar dari pihak pemerintah karena merupakan sarana pelayanan publik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi kedokteran yang semakin pesat, maka sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung harus pula mengikuti sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang paripurna, aman dan nyaman. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2018-2023 telah mengagendakan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan. Khususnya pembangunan sarana pelayanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit provinsi dan beberapa rumah sakit regional yang diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya

Kegiatan Pembangunan Gedung Parkir RSUD Labuang Baji ini merupakan kegiatan pembangunan lanjutan dan penambahan beberapa item baru, dimana gedung existingnya terdapat di jalan tupai atau di sisi selatan dari kawasan RSUD Labuang Baji. Penambahan kapasitas parkir merupakan peningkatan pelayanan, termasuk dari visi RSUD Labuang Baji itu sendiri. Hal ini diharapkan dapat menambah kapasitas parkir dari RSUD Labuang Baji, yang selama ini kekurangan akan lahan parkir. Karena meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, sehingga lahan parkir semakin lama semakin berkurang, akibatnya pengunjung lebih banyak menggunakan bahu jalan dan trotoar sehingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa.



Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta ketentuan teknis pengadaan bangunan asset pemerintah, sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan proses dan mekanisme yang benar. Disamping itu, koordinasi dengan pihak Rumah Sakit agar tidak merusak aset bangunan existing, dan layanan kesehatan tidak terganggu. Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan kepada pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan. Kontraktor Pelaksana akan melakukan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Selanjutnya, pelaksana pekerjaan bertanggung jawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung. Secara kontraktual, kontraktor pelaksana bertanggung jawab terhadap Pengguna Anggaran (PA).

Olehnya itu, kegiatan operasional Kontraktor Pelaksana akan mendapat arahan serta bimbingan untuk menentukan arah pekerjaan pelaksanaan fisik dari konsultan pengawas, tim pengelola teknis Dinas PUTR, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Adapun hal-hal yang melandasi dilaksanakannya paket pekerjaan pembangunan lanjutan gedung parker tersebut, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Kantor.
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
4. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
5. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Kantor,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah,
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 dan turunannya beserta petunjuk teknisnya tentang pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 / PRT / M / 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93 /PMK.02/ 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit, yang diperbaharui dengan Permenkes No. 3 Tahun 2019.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.
17. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58/I/Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 6 /I/Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13/I/Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Secara umum maksud dari pada Paket Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat dengan mengoptimalkan ruang public yang memadai bagi masyarakat untuk menyampaikan keinginan, pendapat dan kemauan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan kegiatan ini adalah :

- a. Tersedianya sarana dan prasarana layanan penunjang yang memadai.
- b. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan masyarakat yang optimal.
- c. Terselenggaranya Rujukan Pelayanan Kesehatan masyarakat secara berjenjang dan terintegrasi.
- d. Terciptanya Tempat Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar pelayanan Kesehatan.



- e. Terselenggaranya akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar Pelayanan Kesehatan bertaraf Nasional bahkan International.
- f. Penerima Manfaat secara internal adalah RSUD Labuang Baji Provinsi Sulsel, sedangkan secara External, penerima manfaat dengan adanya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit adalah masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan di Rumah Sakit.

### **C. Sumber Dana**

1. Sumber alokasi anggaran dalam rangka belanja modal pembangunan lanjutan gedung parkir, bersumber dari dana APBD (BLUD Tahun Anggaran 2022).
2. Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan lanjutan gedung parkir, yaitu sebesar **Rp. 18.109.700.000,-** (termasuk PPn)

### **D. Hal – Hal Lain yang Diperlukan**

Hal – hal lain yang diperlukan untuk belanja modal pembangunan lanjutan gedung parkir RSUD Labuang Baji adalah Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah persyaratan kualifikasi, diantaranya :

1. Persyaratan kualifikasi untuk pekerjaan pembangunan lanjutan gedung parkir, adalah :
  - a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) kualifikasi Non Kecil dengan kegiatan usaha pelaksana konstruksi.
  - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) :
    - Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Lainnya;
  - c. Memiliki NPWP dan telah melunasi kewajiban pajak tahunan (2021);
  - d. Daftar Personil Manajerial yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

No.	Posisi/Jabatan (Jumlah Personil)	Pendidikan Minimal	Pengalaman Dalam Jabatan yang Diusulkan	Keterangan
<b>TENAGA UTAMA</b>				
1.	Manajer Pelaksana (1 Orang)	S1 Sipil/ Arsitektur	4 Tahun	SKA Madya Teknik Bangunan Gedung
2.	Manajer Teknik (1 Orang)	S1 Sipil/Arsitektur	4 Tahun	SKA Muda Teknik Bangunan Gedung
3.	Manajer Keuangan 1 (Orang)	S1 Ekonomi	3 Tahun	Ijazah
4.	Ahli K3 Konstruksi (1 Orang)	S1	3 Tahun	Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi

e. Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini, yaitu :

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas Minimal	Keterangan
<b>PERALATAN UTAMA</b>				
1	Drop Hammer (Alat Penancap Pancang)	1 Buah	2 ton	Kondisi baik dan berfungsi
2	Truck Mixer	1 Buah	5 m <sup>3</sup>	kondisi baik dan berfungsi
3	Excavator	1 Buah	PC 200	kondisi baik dan berfungsi
4	Vibrator Concrete	2 Buah	-	kondisi baik dan berfungsi
5	Dump Truck	2 Unit	6 m <sup>3</sup>	kondisi baik dan berfungsi
6	Molen Kapasitas	2 Unit	0.5 M <sup>3</sup>	kondisi baik dan berfungsi
<b>PERALATAN PENUNJANG</b>				
1	Bor Listrik	5 Buah	-	kondisi baik dan berfungsi
2	Jack Hummer	1 Buah	-	kondisi baik dan berfungsi
3	Mesin Las	1 Buah	10.000 Watt	kondisi baik dan berfungsi
4	Tangki Air	2 Buah	1 M <sup>3</sup>	kondisi baik dan berfungsi
5	Mesin Stamper	2 Buah	-	kondisi baik dan berfungsi

6	Bar Cutter	2 Buah	-	kondisi baik dan berfungsi
7	Mobil Pick Up	1 Unit	-	kondisi baik dan berfungsi
8	Gerobak Dorong	4 Buah	-	kondisi baik dan berfungsi
9	Genset	1 Buah	3000 Watt	kondisi baik dan berfungsi
10	Mesin Trowel (alat meratakan cot Beton)	1 Buah	-	kondisi baik dan berfungsi
11	Mesin Gurinda	5 Buah	-	kondisi baik dan berfungsi
13	Scaffolding	400 Set	-	kondisi baik dan berfungsi

**Catatan** : Keterangan status peralatan harus dibuktikan dengan surat kepemilikan atau dukungan bukti sewa.

2. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka pelaksanaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak, sampai serah terima pekerjaan.

3. Spesifikasi Teknis Pekerjaan.

Persyaratan teknik bagi peserta pengadaan adalah sebagai berikut :

- a. metode pelaksanaan pekerjaan (kurva S dan barchart) serta melampirkan *network planning* yang diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
- b. jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (PHO) tidak melampaui batas waktu disediakan;
- c. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal;
- d. identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, pengendalian risiko K3 dan penanggulangan K3 :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Penilaian Risiko			Skala Prioritas	Pengendalian Risiko	P.Jawab
			Kekerapan	Keparahan	Tingkat Risiko			Nama Petugas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengecoran Struktur Beton	Mata iritasi						
		Patah tulang						
		Geger otak						

- e. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
- f. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;



4. Spesifikasi teknis lainnya meliputi ;
- a. Ketentuan penggunaan bahan / material yang diperlukan;
  - b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
  - c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
  - d. Ketentuan terhadap penggunaan alat pelindung diri (APD);
  - e. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;
  - f. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
  - g. Ketentuan mengenai penerapan standar manajemen (SM-K3) konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
  - h. Membuat RK3 Konstruksi
  - i. Dan lain-lain yang diperlukan/dibutuhkan.

#### **E. Penutup**

Demikian kerangka acuan kerja (KAK) ini dibuat untuk menjadi pedoman dan acuan bagi peserta dan pelaksana kegiatan di lapangan dalam rangka mewujudkan dan memperoleh hasil yang maksimal dan mutu serta kualitas yang terjamin.

Makassar, 30 Mei 2022

Direktur  
Selaku PA/PPK



drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes  
Nip : 19630624 199402 1 001